

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH
GURU LES PRIVAT AL QUR'AN
(Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al Qur'an
Raja Basa Raya Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah**

**SUCI RAMADHANI
NPM. 2021030152**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH
GURU LES PRIVAT AL-QUR'AN
(Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an
Raja Basa Raya Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Khususnya di Kelurahan Raja Basa Raya, Bandar Lampung terdapat seorang guru Al-Qur'an yang mendirikan sebuah Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an, seorang guru juga menerima jasa panggilan sebagai Guru Les Privat Al-Qur'an. Pekerja/guru pada bulan Agustus mendapat panggilan menjadi guru les privat Al-Qur'an dengan perjanjian lisan tidak tulis. Dalam perjanjian pengupahan pekerja/guru les privat ini diberi upah sebesar Rp 600,000,00. perbulannya, dengan mengajar pada hari Senin sampai Jumat. Akan tetapi, dalam pemberian upah tersebut yang diterima pekerja/guru hanya sebesar Rp 500,000,00,. Hal ini terdapat suatu masalah yaitu pemotongan upah secara sepihak sebesar Rp100,000,00. kepada pekerja/guru.

Penelitian ini memuat rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana upah mengupah guru les privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah mengupah guru les privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung ?

Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan pada rumah yang dijadikan sebagai Komunitas Bimbingan Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang disusun, dideskripsikan, analisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upah mengupah yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja/guru les privat Al-Qur'an ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana pada kesepakatan diawal pekerja/guru diberi upah sebesar Rp 600,000,00. perbulan, akan tetapi pada pemberian upah pekerja/guru tidak mendapatkan upah yang sesuai karena adanya pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja/guru tersebut. Pekerja/guru hanya mendapatkan upah sebesar Rp 500,000,00 perbulan dengan potongan secara sepihak sebesar Rp 100,000,00. Hal ini menyebabkan salah

satu pihak merasa dirugikan dan melanggar hak-hak pekerja dalam keadilan. Kemudian menurut hukum Islam terhadap upah mengupah guru les privat Al-Qur'an ini telah berlangsung tetapi hal ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam upah mengupah yang berupa keridhaan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Upah, Guru, Al-Qur'an.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Ramadhani
NPM : 2021030152
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH GURU LES PRIVAT AL-QUR'AN (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Penulis



Suci Ramadhani

NPM. 2021030152



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Upah Mengupah Guru
Les Privat Al-Qur'an (Studi Kasus Pada
Komunitas Bimbingan Belajar Raja Basa
Raya Bandar Lampung)**
Nama : Suci Ramadhani
NPM : 2021030152
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A

Susi Nur Kholidah, M.H

NIP. 198206262009011015

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Raja Basa Raya Bandar Lampung) yang disusun oleh: Suci Ramadhani, NPM. 2021030152, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Sumanto, M.Ed.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S. Ali-Imran [3] : 76)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Yendra Yahya dan Ibunda Sri Handayani yang telah mendidik dan membesarkanku. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu di dunia dan di akhirat.
2. Untuk saudara kandung Shandi yahya dan Sultan Yahya yang selalu memberikan nasehat, doa, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan tenang dan bahagia.
3. Nenekku tersayang Hj. Sabariah, yang sejak kecil memberikan penuh perhatian dan memberikan semangat dengan penuh kesabaran hingga saat ini, serta kasih sayang yang tidak pernah kurang. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga Nenek selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Suci Ramadhani, dilahirkan pada tanggal 23 November 2001 Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri ayahanda Yendra Yahya dan ibunda Sri Handayani.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dengan riwayat pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bandar Lampung Kecamatan Raja Basa, lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Bandar Lampung Kecamatan Kedaton, lulus pada tahun 2017. Dan melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Kecamatan Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2020 . Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syai'ah (Mu'amalah).

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Penulis,

Suci Ramadhani
NPM.2021030152

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur’an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur’an Raja Basa Raya Bandar Lampung)”. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.HI., MA Selaku Pembimbing I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari’ah yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

8. Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung yang turut membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
 9. Para Narasumber dan Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.
 10. Teman-temanku Violenta, Fadliyah, Maya, Aprisa, Dianti, Nadia, dan Sita yang telah ikut membantu serta selalu menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.
 11. Teman-teman seperjuangan Khususnya Kelas F dari Semester 1 Hingga 6, serta teman teman Muamalah lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih selalu memberi semangat dan berbagi suka maupun duka selama menempuh studi ini hingga menyelesaikan tugas akhir.
 12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. Amiin.
- Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal ayah dan ibu serta teman-teman kelak akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024
Penulis,

Suci Ramadhani
NPM.2021030152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum	15
3. Unsur-Unsur Akad	18
4. Rukun dan Syarat Akad.....	19
5. Macam Macam Akad	25
6. Asas dan Prinsip Berakad Dalam Islam	29
7. Berakhirnya Akad	32
B. Upah (<i>Ujrah</i>).....	33
1. Pengertian upah (<i>Ujrah</i>)	33
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>)	35
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	38
4. Dasar dan Prinsip Upah (<i>Ujrah</i>)	41

5. Macam Macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	45
6. Tingkatan Upah Dalam Islam (<i>Ujrah</i>)	48
7. Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>)	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung	51
B. Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung.....	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sistem Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an di Komunitas Raja Basa Raya Bandar Lampung	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

3.1	Jumlah Pelajar pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an, Raja Basa Raya, Bandar Lampung.	51
3.2	Program Kerja Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an, Raja Basa Raya, Bandar Lampung.	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3. Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal Bandar Lampung
- Lampiran 4. Surat Penelitian Persetujuan Riset Dari Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur’an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur’an Raja Basa Raya Bandar Lampung)”** . Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu.¹

2. Hukum Islam

Peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang.²

3. Upah

Upah adalah kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh pemberi kerja pada³

¹ Dianah Rofifah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah,”* Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2020, 1.

² Rachmat Syafei, *“Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern,”* MIMBAR, Social and Development Journal 16, no. 4, 2000, 293.

³ Mutiara Latifah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan,”*(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan , Lampung, 2016), 1.

4. Guru Les Privat

Guru privat atau disebut juga guru les privat adalah tenaga pendidik yang mengajar murid secara individu atau dalam kelompok kecil. Biasanya, guru privat mengajar sebuah bidang pengetahuan spesifik yang ia sudah kuasai benar.

Menurut uraian di atas, maka maksud dalam judul ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketenagakerjaan Upah Guru Les Privat Al-Qur'an Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbulah hubungan hak dan kewajiban. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut hukum *muamalah*. Salah satu bentuk hukum *mua'malah* yang sering terjadi adalah sistem kerjasama dan pengupahan.

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.⁴

Sistem pengupahan diterapkan berdasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas dari para pekerja. Dalam bidang ketenagakerjaan, upah merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit. Hal tersebut dapat memicu konflik industrial antara pekerja dan perusahaan, apabila

⁴ Idayu, "Upah Dan Bentuk-Bentuk Upah," 2014, 21.

terjadi suatu kebijakan mengenai upah yang kurang adil, wajar dan profesional yang kemudian dapat menciptakan terjadinya ketidakseimbangan di lingkungan kerja.⁵

Semakin berkembangnya zaman sekarang, banyak sekali masalah yang terjadi dibidang *mua'malah*, salah satu contohnya adalah upah mengupah. Keberadaan guru bukan hanya di sekolah saja tetapi guru bisa menjadi guru les privat termasuk dalam belajar Al-Qur'an dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Bekerja menjadi guru les privat merupakan pekerjaan yang cukup umum didengar masyarakat. Les privat merupakan penambahan ilmu pengetahuan yang dilakukan diluar lingkungan sekolah. Perjanjian kerja sebagai guru les privat ini dilakukan secara lisan, tidak tertulis antara penerima jasa dengan guru les privat. Pekerja/guru les privat mendatangi rumah penerima jasa pada hari Senin sampai Jumat. Dalam perjanjian kerja tersebut pekerja/guru les privat diberi upah setiap bulannya.

Sistem pengupahan pekerja/guru les privat ini diberikan setiap bulanan, dengan mengajar pada hari Senin sampai Jumat, lamanya mengajar 1 jam/hari. Dengan itu, maka pekerja/guru les privat akan mendapatkan upah sebesar Rp600,000,00 perbulan. Akan tetapi, dalam pemberian upah tersebut terdapat pemotongan upah secara sepihak yaitu berupa potongan sebesar Rp100,000,00.⁶ Berkaitan dengan pengupahan tidak ada kesepakatan apakah akan dipotong jika terjadi sesuatu sehingga merugikan pihak pekerja/guru les privat.

Tentu hal ini membuat pekerja/guru merasa dirugikan baik itu besarnya upah, waktu dan bensin yang terpakai, pada akhirnya pekerja/guru pun menerima secara terpaksa atas

⁵ R. Joni Bambang, "*Hukum Ketenagakerjaan*,"(Bandung: Pustaka Setia), 2013, 159.

⁶ Wawancara Sri Agustina, "*Pekerja Guru Les Privat Al-Qur'an, Raja Basa Raya Bandar Lampung*", 20 Agustus 2023.

jumlah yang diberikan kepada pemberi kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal kerja. Walaupun semua itu murni kesalahan dari pemberi kerja, tetapi pemberi kerja tetap tidak bertanggung jawab sehingga melakukan pemotongan upah secara sepihak dan menyepelekan pekerjaan pekerja/guru yang hanya ditempuh selama 12 menit dari rumah ketempat bimbingan belajar Al-Qur'an.⁷

Pemotongan upah tersebut tidak ada dalam perjanjian di awal, sehingga pemotongan ini dilakukan secara sepihak. Dalam hal ini, ditemukan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak menerima atas perjanjian yang dilakukan karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena dalam prakteknya sistem pengupahan yang terjadi syaratnya masih belum terpenuhi meskipun rukun akad ijarah telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Subfokus

Fokus dan subfokus pada penelitian ini meliputi Sistem Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung). Yang mana sistem upah mengupah tidak sesuai dengan perjanjian diawal pada guru les privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung.

⁷ Wawancara Hernoni, “Pemberi Kerja dan Wali dari Murid Les Privat Al-Qur'an”, (Kedaton : Bandar Lampung), 20 Agustus 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat tujuan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Sistem Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung.
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis signifikansi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan manfaat keilmuan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung)” sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bukan satu-satunya yang dijalankan. Sebagian penelitian sebelumnya telah membahas sistem pemberian upah mengupah. Penulis mengambil 3 penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Pertama Skripsi **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**, Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang diairi air. Pengupahan ini terjadi kesenjangan antara teori dengan praktik di Masyarakat Sidodadi, yakni sistem pembayaran dalam akad kerjasama dalam bidang perairan, ada sebagian petani yang tidak membayar upah sesuai dengan kesepakatan.⁸ Dalam Tinjauan Hukum Islam bahwasanya akad ini telah jelas adanya petani meminta bantuan pengelola air untuk mengalirinya sawahnya ini salah satu rukun dan syarat yaitu *sighat* (Ijab kabul). Praktik yang dilakukan masyarakat Sidodadi telah sesuai dengan hukum Islam karena upah yang ditanggungkan setelah panen sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun nada Sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah sesuai dengan perjanjian hal ini yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh jasa pengairan.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas upah mengupah, pengupahan

⁸ Sumartini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus),” *Skripsi*, 2019, 4.

teori dengan praktik tidak sesuai, penelitian lapangan (*field research*), bersifat kualitatif, dan populasi. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan sekarang, penelitian dahulu membahas permasalahan upah jasa perairan dan penelitian sekarang membahas permasalahan upah guru les privat.

Kedua Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo”**, Seorang buruh pengupas bawang di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo. Pada praktik pengupahan yang dilakukan majikan kepada buruh yaitu ketika para karyawan menerima upah yang didapat dari majikan karyawan tidak mendapat upah penuh melainkan dipotong dengan alasan karna bawang yang dikupas menurun. Jika dalam Hukum Islam pengupahan ini tidak sesuai dengan kenyataan dalam transaksi pengupahan dipasar Sampung Kabupaten Ponorogo terjadi kerugian oleh salah satu pihak, yang dirugikan adalah buruh karena pada saat perjanjian akad awal tidak ada kesepakatan jika terjadi penurunan kualitas.⁹

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas upah mengupah, pengupahan teori dan praktik yang tidak sesuai, menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat kualitatif. Serta terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian dahulu membahas permasalahan buruh pengupas bawang dan penelitian sekarang membahas upah guru les privat, penelitian terdahulu populasi menggunakan *purposive sampling* sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan penelitian populasi.

Ketiga Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (Mim) 4 Plus Jetis”**, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis merupakan

⁹ Retno Fitriana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo,”* (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2020), 8.

sebuah sekolah yang terdapat di desa Turi Kecamatan Jetis. Di mana sekolah ini menerapkan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu. Pengupahan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karna adanya perbedaan perlakuan terhadap pengajar ekstrakurikuler antara yang satu dengan yang lain dalam kepastian *ujrah* serta ketetapan waktu pemberian *ujrah*. Jika pada transaksi akad telah sah karena rukun dan syarat telah terpenuhi, manfaatnya pun sangat jelas dan obyek serta *sighatnya* sudah jelas oleh keduanya meskipun upah tidak disebut diawal akad.¹⁰

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas upah mengupah, menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat kualitatif. Dan terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas masalah pada upah pengajar ekstrakurikuler dan penelitian sekarang membahas masalah pada upah guru les privat, populasi menggunakan *purposive sampling* sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan penelitian populasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya.¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada lokasi tempat mengajar pada “Tinjauan Hukum

¹⁰ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 8.

¹¹ Mansyhuri dan M. Zainuddin, Ma, "*Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 40.

Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung".

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis karena dalam mengumpulkan data lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹²
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Berupa data yang di peroleh dari beberapa buku, referensi, Al-Qur'an, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah.

4. Narasumber

Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif maka akan dibutuhkan seseorang untuk dijadikan sebagai informan penelitian yang dimana dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 1 guru les privat Al-Qur'an, 16 wali murid, dan 17 murid yang diajar.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa

¹² Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Aksara, 2006), 58.

ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹³

- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung antara para pihak.¹⁴
- c. Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵

6. Metode pengolahan data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan, jelas, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami
- b. Sistematika data yaitu menempatkan sebuah data menurut susunan sistematika yang akan dibahas berdasarkan urutan masalahnya.¹⁶

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

¹⁴ Cholid Narbuko Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 82.

7. Analisa data

Analisa data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih-memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Setelah sumber data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif. Sedangkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua, landasan teori. Memuat teori yang membahas tentang akad dan upah berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.
3. Bab Ketiga, deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian yakni terletak di Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung, dan menjelaskan sistem pengupahan guru les privat Al-Qur'an.
4. Bab Keempat, analisis penelitian. Merupakan bab yang menjawab rumusan masalah mengenai analisis

pengupahan guru les privat Al-Qur'an secara rinci sesuai dengan praktik dilapangan.

5. Bab Kelima, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari pengumpulan data sampai analisis sehingga menjadi satu kesimpulan tentang sistem upah mengupah guru les privat Al-Qur'an pembayaran yang tidak sesuai.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad memiliki asal dari kata *al-'aqd* (bahasa Arab) yang memiliki arti pemufakatan, persetujuan, perjanjian, serta perikatan. Kata ini dapat pula diartikan sebagai tali yang mengikat sebab antar orang yang melakukan akad terdapat ikatan.¹⁷

Akad merupakan keterkaitan ijab dan kabul kedua belah pihak yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan terhadap penawaran yang diajukan.¹⁸

Sedangkan menurut Ulama Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan, Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.¹⁹

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²⁰

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

¹⁸ Saras Wati Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo*,”(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan,Lampung,2023), 17.

¹⁹ Darmawati H, “*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*,” *Sulesana* 12, no. 2 (2018), 19. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.

²⁰ Nurul Mukromah, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UPAH DIAWAL AKAD (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Beras Kabupaten Lampung Tengah)*,” *Journal of Materials Processing Technology* 1, no. 1 (2017): 1–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>

- a. Mengikat yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Qur'an, artinya: "sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Imran 3:76)

Secara terminologi, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.²¹

Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.²²

Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan kabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).²³

Akad perlu adanya tindakan (perbuatan) oleh para ulama fiqh disebut dengan *tasharruf*, diartikan dengan segala sesuatu dilakukan seseorang, atas kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak. *Tasharruf* perbuatan yang dilakukan seseorang secara langsung menunjukkan kontrak (*al-'aqd*), sedangkan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

²² Riska Antoni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)," 2022, 21.

²³ Abdul Ghofur Ruslan, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010), 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

tasharruf ucapan memiliki banyak perspektif dikalangan ulama fiqh. Dari pengertian kontrak *al-'aqd* dan *tasharruf* maka dapat dianalisa bahwa tidak selamanya *tasharruf* itu adalah kontrak, tetapi sebaliknya kontrak (*al-'aqd*) mesti dilatarbelakangi oleh adanya *tasharruf*. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa *tasharruf* memiliki makna yang lebih luas dari *al-'aqd* terutama bila dilihat dari keinginan yang timbul sampai dengan tindakan yang dilakukan.

Salah satu prinsip akad adalah *an-tarādin* atau asas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit ditukar kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad.²⁴ Secara umum akad ialah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu baik yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak.²⁵

2. Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum *al-ujrah* terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu :

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali

²⁴ Saras Wati Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo,” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2023), 17.

²⁵ Abdul Ghofur Ruslan, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah,” Jurnal Asas 2, no. 2 (2010), 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 1)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah berakad hendaknya ia memenuhi perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Karena janji itu mengikat sehingga wajib untuk dipenuhi. Akad merupakan bingkai transaksi ekonomi syariah yang memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak mampu dipenuhi sendiri.

Akad yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan yang dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 1).

Q.S Al-Imran (3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali-Imran [3] : 76)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan akad dengan menepati janji yang telah disepakati. Apabila seseorang menyewa sesuatu yang akan dibayar dengan bentuk dan waktu yang telah disepakati, maka tepatilah janji itu agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan ayat ini Allah menyatakan bahwa menepati janji adalah perbuatan takwa dan Allah SWT mencintai orang-orang yang takwa.

b. Hadis

Dalil kebolehan melakukan akad diantaranya hadis Nabi SAW:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَشْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba dikota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui olehkedua belah pihak)” [Muttafaqun ‘alaih].

Berdasarkan hadis diatas, bahwa ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW telah diterapkannya suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih.²⁶

c. Ijma

Dasar hukum akad dalam kaidah fiqh dikemukakan yaitu “ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.²⁷

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridhaan dalam bertansaksi ekonomi merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah

²⁶ Vivi Kurniati, “Jual Beli Online Sesuai Syariah,” Jual Beli Online Sesuai Syariah 5, no. 2 (2017), 15.

²⁷ Saras Wati Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo,”(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan,Lampung,2023), 19.

apabila didasari dengan keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

3. Unsur-Unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad:²⁸

- a. Pertalian ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mu 'jib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mu 'jib* tersebut oleh pihak lainnya. Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam.²⁹
- b. Dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.³⁰
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh

²⁸ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," Volume 12, No 2, Tahun 2018, 147.

²⁹ Ahmad Mukri Aji, "Procurement of Marriage Agreement" ,vol 5, no. 1,2017, 56.

³⁰ Deni Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Hilangnya Barang Perusahaan," NBER Working Papers, 2013, 26.

para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.³¹

4. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Menurut pendapat fuqaha rukun adalah suatu asas atau tiang yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.³² Rukun adalah unsur-unsur terjadinya akad, jika rukun tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal. Misalnya pada rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam unsur-unsur tersebut dinamakan rukun.³³

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.³⁴

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:³⁵

- 1) *Āqid*, adalah orang yang berakad atau bertransaksi, biasanya masing-masing pihak terdiri dari satu orang, bahkan lebih.
- 2) *Ma'qūd 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, berupa aset-aset yang bernilai

³¹ Darmawati H, "*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*," Volume 12, Nomor 2, Tahun 2018, 148.

³² Muchammad Ichsan, "*Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Media Hukum 19 no.2, no. 1 (2012), 15.

³³ Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 303.

³⁴ Riska Antoni, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*," 2022, 19.

³⁵ Norhadi, *Macam Macam Akad*, (Kalimantan Tengah: Pengadilan Agama Sampit, April 24 2018), 1.

ekonomis atau berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:³⁶

- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara.
 - c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
- 3) *Maudhū' al-'aqd*, adalah tujuan dari akad yang dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula tujuannya. Tujuan pokok akad ijarah (sewa-menyewa) adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa pengganti, dan pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.³⁷
- 4) *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul), ijab yaitu penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁸

³⁶ Fitria, "Tinjauan Teoritis Tentang Akad," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013), 31.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 15.

³⁸ Nur'aini N, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," 2017, 21, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1348>.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-‘aqd* ialah:³⁹

- a) *Shighat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya, tidak memiliki banyak pengertian misalnya “aku serahkan barang ini”. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diberikan sebagai titipan atau pemberian. Maka kalimat tersebut harus dilengkapi dengan “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai pemberian”.⁴⁰
- b) Harus sesuai antara ijab dan kabul. Misalnya ijab diucapkan “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai titipan” tetapi yang diucapkan dalam kabul “aku terima barang ini sebagai pemberian. Adanya kesimpangsiuran inilah yang dapat menimbulkan perselisihan yang dilarang dalam Islam.⁴¹
- c) Mencerminkan kesungguhan dan keinginan kedua belah pihak bukan karena paksaan dan ancaman. Karena dalam akad harus didasari rasa saling ridha atau kerelaan kedua belah pihak.⁴²

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat yakni:⁴³

³⁹ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

⁴⁰ *Ibid*, 47.

⁴¹ Laila Nur Irham Maulana, “Tinjauan Keabsahan Ijab Qobul Dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empat Imam Madhab (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kauman),” 2022, 26.

⁴² Saras Wati Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo,(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan,Lampung), 2023, 21.

⁴³ Izana Yasminingtyas, “Akad At-Tabai (*Accesoir*) Pemberian Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah,” *Ekp* 13, no. 3 (2017), 36.

- 1) Para pihak yang membuat akad,
- 2) Pernyataan kehendak dari para pihak,
- 3) Obyek akad,
- 4) Tujuan akad.

Tujuan akad tersebut adalah tambahan ahli-ahli hukum Islam modern yang merupakan hasil ijtihad ahli-ahli hukum kontemporer dengan melakukan penelitian induktif dengan disyaratkan tidak bertentangan dengan syara.

b. Syarat-Syarat Akad

1) Syarat terjadinya akad

Beberapa ulama fiqh menetapkan ada beberapa syarat umum yang wajib dipenuhi dalam suatu akad. Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun akad. Syarat-syarat umum suatu akad tersebut yaitu :⁴⁴

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu jika akad dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum maka hukumnya tidak sah.⁴⁵
- b) Objek akad diizinkan oleh syara. Untuk objek akad ini disarankan berbentuk manfaat, serta dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akad yang memiliki barang.⁴⁶
- c) Akad tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis
- d) Akad memberikan faedah atau manfaat.

⁴⁴ Muhammad Hafif, "Proses Akad Khiyar Di Dalam Jual Beli," no. 1, 2010, 10.

⁴⁵ Iswanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)," 2018, 30.

⁴⁶ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, 191.

- e) Pernyataan ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul. Jika ijab dicabut sebelum adanya kabul maka akad tersebut menjadi batal.⁴⁷
- f) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Majelis ini bisa berbentuk tempat atau keadaan selama proses berlangsung.
- g) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syara.

Adapun syarat khusus adalah sebuah syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Sepertinya adanya saksi dalam sebuah akad. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* dan perselisihan.⁴⁸ Oleh karena itu sangat dianjurkan apalagi jika barang yang diadakan memiliki nilai yang tinggi. Jika barang tersebut memiliki nilai yang sedikit maka tidak dianjurkan adanya saksi.

2) Syarat sah akad

Selain syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas adapula syarat sahnya sah akad. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Hafif, "Proses Akad Khiyar Di Dalam Jual Beli," no. 1, 2010, 11.

⁴⁸ Arini Ayatik, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, "Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah," *Jurnal Supremasi* 01, no. 02 (2022), 57, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821>.

⁴⁹ Riska Antoni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)", 2022, 21.

Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sah dalam akad yaitu:⁵⁰

- a) Ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran
- b) Adalanya paksaan
- c) Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang
- d) Adanya unsur tipuan (*gharar*)
- e) Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat.⁵¹

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan mauquf (ditangguhkan), bahkan menurut Ulama Asy-Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.
 - b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*.
- 3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.⁵² Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang

74. ⁵⁰ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

⁵¹ Fitria, "*Tinjauan Teoritis Tentang Akad*," Vol.53, No.9, 2013, 34.

⁵² Dewy Anita, "*Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam*," Madani Syari'ah 2, no. 2, 2019, 83, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/140/112>.

sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara, Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan *tasharruf* sesuai dengan ketentuan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:⁵³

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁵⁴

5. Macam Macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa bentuk akad, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya yaitu:⁵⁵

- a. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Akad *Tabarru*, yaitu akad tolong menolong untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT.⁵⁶

⁵³ Riska Antoni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat),"2022, 23.

⁵⁴ Wiken Widya Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal,"2019, 21.

⁵⁵ H Z Arifin M K SH, "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil),"2021, 30.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah : 2).

Beberapa akad yang termasuk kategori *Tabarru* adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafālah, Rahn,* dan *Hawālah*. Transaksi ini pada hakikatnya bukanlah transaksi untuk mencari keuntungan.

2) Akad *Tijari*, ialah akad untuk mendapatkan keuntungan yang mana rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah: *Murābahah, Salam, Istishnā,* dan *Ijarah Muntahiya bittamlīk* serta *Mudharabah* dan *Musyārakah*.

b. Akad menurut keabsahan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Akad *Sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syara-syarat sah nya akad.⁵⁶ Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga dari pembeli ke penjual.
- 2) Akad *Fasid*, adalah akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan sesuai dengan

⁵⁶ Aryani Witasari and Junaidi Abdullah, “*Tabarru*” Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah,” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 126, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

⁵⁷ Muhammad Azwar Kamaruddin, “Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Kharaj* Vol 1, No. 1 (Juni 2021), 53, 10.30863/Alkharaj.V1i1.1544.

syara, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan.⁵⁸

- 3) Akad *Bathal*, yaitu akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Maka akad ini tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad.⁵⁹ Serta tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kedua belah pihak.

c. Akad menurut namanya terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad bernama (*al-'uqudal al-musamma*) yaitu akad yang sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dan tidak berlaku lain dalam akad lain. Diantara akad bernama yaitu: Jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, sayembara, persekutuan, hibah, penitipan, pinjam pakai, pemberian kuasa, penanggungan, pemindahan hutang, gadai, dan perdamaian.⁶⁰
- 2) Akad tidak bernama (*al-'uqudal gair al-musamma*) yaitu akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada peraturan sendiri mengenainya. Akad ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu: perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.⁶¹

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007),108.

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 66.

⁶⁰ Amalia Yunia Rahmawati, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, 2020, 59.

⁶¹ Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah"*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 81.

d. Akad menurut kedudukannya terbagi menjadi dua yaitu: ⁶²

- 1) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada hal lain. Seperti: jual beli, sewa, penitipan, dan pinjaman.
- 2) Akad *asesoir*, akad yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada suatu hal yang menjadi dasar sah atau tidak sahnya terhadap akad tersebut. Seperti: penanggungan dan gadai.

e. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya terbagi menjadi dua yaitu: ⁶³

- 1) Akad *nafiz*, adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat teradinya akad.
- 2) Akad *mauqūf*, adalah akad yang tidak dapat langsung menimbulkan akibat hukum sekalipun dibuat secara sah, melainkan masih tergantung. Misalnya, akad anak *mumayiz* (berusia tujuh tahun hingga dewasa) yang membutuhkan wali dalam berakad. ⁶⁴

f. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda terbagi menjadi dua yaitu: ⁶⁵

- 1) *'Aqd adh-dhaman*, adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko terhadap kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan, sebagai konsekuensi dari akad tersebut sehingga kerusakan barang telah diterima melalui akad, sekalipun akibat keadaan memaksa.

⁶² Izana Yasminingtyas, "Akad At-Tabai (Accesoir) Pemberian Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah," Ekp 13, no. 3 (2017), 4.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 108.

⁶⁴ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah," (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012), 85.

⁶⁵ Juliaty Saskia Putri, "Tinjuan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Toko Dengan Sistem Batas Waktu," 2019, 37.

- 2) Akad Amanah, adalah akad yang mana barang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut. Sehingga tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut. Misalnya: penitipan, pinjaman, dan perwakilan.

6. Asas dan Prinsip Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, asas berarti dasar, alasan dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir dan bertindak.⁶⁶ Dalam hukum Islam telah ditetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁶⁷ Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus diterapkan setiap transaksi dilakukan dan setiap transaksi harus memiliki kemaslahatan di dalamnya.⁶⁸

a. Asas Ketauhidan

Muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Manusia pasti memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, orang tua, diri sendiri dan kepada Allah SWT. Contohnya dalam bermuamalah manusia memiliki aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Yaitu tidak memakan uang haram, monopoli, mencuri, suap dan sebagainya.⁶⁹

b. Asas Kebebasan

Pihak-pihak yang melakukan akad diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan baik itu objek maupun

⁶⁶ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 86.

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

⁶⁸ Ridwaan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 25.

⁶⁹ Arin Novitasari, "Implementasi Prinsip Ketuhanan Dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah),"no. 23, 2018, 31.

persyaratan. Termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terdapat perselisihan.⁷⁰

c. Asas persamaan atau kesetaraan

Suatu perbuatan *mua'malah* adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan, seringkali seseorang memiliki kelebihan dari yang lain. Hal ini menunjukkan antara manusia harus saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu sesama manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.⁷¹

d. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bertransaksi harus sesuai dengan ajaran Islam, yakni tidak boleh melakukan penipuan, pemaksaan yang merupakan langkah melawan keadilan Tuhan. Sikap adil harus tercermin dalam bermua'malah, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, Hal itu disebut dengan kedzaliman. Kedzaliman antara lain perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran, dan masih banyak lagi kedzaliman lainnya.⁷²

e. Asas Kerelaan

Dalam suatu transaksi hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan tekanan maupun paksaan. Jika hal itu terjadi maka *mua'malah* yang dilakukan hukumnya batal, maka dari itu unsur kerelaan ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari kedua belah pihak dalam melakukan *mua'malah*.

⁷⁰ Amirullah, "Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri," 2020, 20.

⁷¹ Arin Novitasari, "Implementasi Prinsip Ketuhanan Dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)," no. 23, 2018, 32.

⁷² Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah"(Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 95.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya.

Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.⁷³

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak supaya tidak merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu ketidakjujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.⁷⁴

g. Asas Tertulis

Al-Qur'an telah menjelaskan ketika melakukan perikatan harus dilakukan secara tertulis. Dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu terhadap perikatan tersebut dan yang menjadi saksi. Karena tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan serta menjadi alat bukti terjadinya perikatan.

h. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada

⁷³ Riska Antoni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)," 2022, 26.

⁷⁴ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah," (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 97.

umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.⁷⁵

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa [4]:29)

7. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan akad dapat berakhir dikarenakan:⁷⁶

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, jika akad memiliki tenggang waktu.
- b. Akad dibatalkan oleh kedua belah pihak, jika sifatnya tidak mengikat.
- c. Jika akad bersifat mengikat, maka akad dapat berakhir apabila:⁷⁷
 - 1) Jual beli nya fasad, terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sesuai dengan syara.
 - 2) Dalam akad terdapat *khiyār*, *aib*, atau *rukyyat*.

⁷⁵ Riska Antoni, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat),”2022, 24.

⁷⁶ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”(Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 98.

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,” (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 109.

- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad dengan sempurna
- d. Salah satu pihak dari yang berakad meninggal dunia. Tidak semua akad dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, akad yang dapat berakhir berupa akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *aḡs-syarīkah*, *al-wakalah*, *al-muzarā'ah* dan *ba'i al-fudhūli* (jual beli yang keabsahannya akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) yang mana tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁷⁸

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwād* (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" memiliki arti upah atau ganti atas suatu perbuatan.⁷⁹

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi balasan berupa imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁸⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk

⁷⁸ "M. Thahir Maloko Rosmiyati, 'Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,' *El-Iqtishady* Vol 3, No. 2 (Desember 2021): 172, <https://doi.org/10.24252/El-Iqthisady.V0i0.26067>.

⁷⁹ Departement Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia, 2011), 1108.

⁸⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: *Permatanet Publishing*, 2015), 187.

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁸¹

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan oleh penyewa jasa atau majikan kepada pekerja atau buruh atas jasa yang telah dilakukan.⁸² Secara terminologi upah adalah transaksi suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan jasa yang sudah dikerjakan.

Pandangan syariat Islam dalam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.⁸³ Karena setiap orang tanpa kecuali berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Menciptakan keadilan, kedamaian, ketertiban, dan ketenteraman.⁸⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸⁵

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional :
Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari

⁸¹ Riska Antoni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat),"2022, 30.

⁸² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

⁸³ M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto. "Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem," (*Al-'Adalah*, 2017) 483–506.

⁸⁴ Abdul Qodir Zaelani. *Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Kota Bandar Lampung*,"Vol. 5. No. 1, (Mei 2020), 126.

⁸⁵ Mokhammad Rifqi Faqihan, "Sistem Pengupahan Karyawan Toko Rizquna Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah," [Http://Etheses.iainkediri.Ac.Id/](http://Etheses.iainkediri.Ac.Id/), 2015, 10.

pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁸⁶

Pengertian upah di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu bentuk pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pekerja baik berupa uang atau barang yang telah disepakati dan memiliki nilai tukar serta dapat dimanfaatkan. Islam telah memberikan pedoman bahwa pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Pekerja atau buruh sebagai pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dalam proses produksi. Sehingga untuk membalas jasa atas jasa atau tenaga yang dilakukan ia berhak memperoleh upah, maka pekerja disarankan untuk mempercepat pekerjaan kepada majikan sementara majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pada pekerja.

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Dasar Hukum *al-ujrah* terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu :

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah [2]: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁸⁶ Sabiq Sayyid, "Gambaran Umum Tentang Ijarah Dalam Hukum Islam." Kalam Mulia, 2009, 4.

وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam melakukan pembayaran upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila upah diberikan tidak sesuai dengan yang dikerjakan dan disepakati maka akadnya menjadi tidak sah.

2) Q.S At-Talaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq : 6)

Sesuai ayat di atas dianjurkan untuk melakukan musyawarah dengan baik terlebih dahulu antara kedua belah pihak jika terdapat kendala dalam pemberian upah, tidak dilakukan dengan keputusan secara sepihak. Supaya terhindar dari adanya kerugian salah satu pihak.

b. Hadist

Dasar hukum *ujrah* menurut hadits diantaranya :

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ جِزْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)
(هـ)

"Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas, yang menjadi objek adalah manfaat atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang kemudian adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan diperbolehkannya ijarah, sedangkan pada barang yakni manfaat dari suatu barang yang berpindah dan dikenakan upah atasnya.⁸⁷

إِخْتَجِمَ وَاعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَال:
لَمَنْ اسْتَأْجَرَ جِزْرًا فَلَيْسَ أَجْرُهُ

"Dari Abu said al-khudri ra. bahwa rasulloh Saw bersabda:Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdurrazzaq)

Hadis di atas menjelaskan agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja.⁸⁸

⁸⁷ Sumartini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)." 2015, 30.

⁸⁸ Ibid, 25.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁸⁹

Mengenai disyariatkannya ijarah, para sahabat dan *tabi'in*, mereka semua telah memperbolehkan hukum ijarah, selain itu pula ada yang mengatakan bahwa Ijma' ulama tentang perkara ijarah kembali kepada nash Al-Qur'an dan sunnah nabi yang suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama' pun yang membatah kesepakatan (ijma) ini.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum upah maka tidak ada lagi keraguan tentang adanya sewa-menyewa atau upah mengupah. Karena dalam tiga dasar hukum Islam di atas sudah dijelaskan dan hukumnya boleh.⁹⁰

3. Rukun, Syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun Upah

Rukun merupakan suatu bagian yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan sewa-menyewa tidak dapat terjadi. Rukun-rukun upah adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) '*Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberi upah disebut dengan *mu 'jir*, sedangkan orang yang menerima upah disebut dengan *musta' jir*.

⁸⁹ Saras Wati Putri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo*,(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan,Lampung,2023), 32.

⁹⁰ *Ibid*, 33.

⁹¹ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*"(Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

- 2) *Sighat*, yaitu pernyataan kehendak kedua belah pihak yang berakad (kontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 3) *Ujrah* (Upah), yaitu imbalan yang diterima oleh *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan, imbalan dapat berupa uang atau barang yang layak dan memberi manfaat, serta dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
- 4) *Ma'jur* (Manfaat), barang yang disewakan hendaknya sebagai berikut:
 - a) Hendaknya barang atau objek akad dapat digunakan manfaatnya.
 - b) Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah bukan diharamkan.
 - d) Benda yang di syaratkan kekal hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian.

4. Syarat-syarat upah (*Ujrah*)

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, serta menyebutkan ciri karakteristiknya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, maka bentuk upah harus diketahui dengan jelas.⁹²

Syarat-syarat upah yang dijadikan imbalan dalam suatu transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:⁹³

- 1) Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang mubah. Tidak sah transaksi pekerjaan sesuatu yang harap seperti khamar.

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Darul Ilmu, 1990), 283.

⁹³ Fauqah Nuri Aini, Luqman Hakim Handoko, Rio Erismen Armen, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penghasilan Pada Aplikasi BuzzBreak", 6, no. 2 (2023), 281.

- 2) Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya, karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan diadakannya ijarah.
- 3) Upah harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh penyewa jasa.
- 4) Pekerja dapat menyelesaikan permintaan jasa yang diminta dan mampu menyerahkan seluruh jasanya.⁹⁴

Adapun syarat-syarat upah menurut sebagian ulama yaitu sebagai berikut: ⁹⁵

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang disebutkan meliputi besar serta bentuk upah yang akan diterima.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin sesuai waktu yang ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk uang maupun barang.
- 4) Uang yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai dengan kesepakatan Bersama, tidak dikurangi dan ditambah. Penentuan upah boleh didasarkan pada *ūrf* atau kebiasaan masyarakat setempat.
- 5) Upah yang diberikan dapat dipastikan kehalalannya, bukan barang hasil curian, penipuan dan sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak dalam keadaan cacat.

⁹⁴ Gita Oktaviani, *“Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Jasa PT Gita Rifa Express (Studi Kasus Pengiriman Barang Daerah Batusangkar)”*, Universitas Islam Riau, 2019, 10.

⁹⁵ Mokhammad Rifqi Faqihan, *“Sistem Pengupahan Karyawan Toko Rizquna Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah,”* [Http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/](http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/), 2015, 32.

4. Dasar dan Prinsip Upah (*Ujrah*)

a. Dasar Upah

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.⁹⁶

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Qardawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup.⁹⁷ Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

Sedangkan menurut Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara.⁹⁸ Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.

⁹⁶ Martiningsih, "Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia," Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016, 61.

⁹⁷ Alfauzia Noer Rohmatul Laily, "Kesejahteraan Pekerja Dan Upah Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi," *Indonesia Journal For Enterpreuner Review* Vol. 1, no. No. 1 (2022). 1.

⁹⁸ Muhammad Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat [1] Dan [2] Dalam Permenakertrans Nomor : Per- 17 / Men / Viii / 2005 Muamalat Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga," 2005, 29.

b. Prinsip Upah

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah, dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan dan kelayakan.⁹⁹

1) Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.¹⁰⁰ Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut:

a) Adil bermakna jelas dan transparan¹⁰¹

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqaroh ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

⁹⁹ *Ibid*, 29.

¹⁰⁰

Kredit Koperasi and Anggota Kkpa,

“<https://Journal.Albadar.Ac.Id/Index.Php/Iqtishadsharia>” 1, no. 36 (2023): 41–54.

¹⁰¹ Ruslan Abdul Ghofur, “*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS*,” Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 2020, 12.

Maka dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dijelaskan dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja.¹⁰²

b). Adil bermakna proporsional¹⁰³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam An Najm 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan sistem dasar pengupahan manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang lainnya.¹⁰⁴

2. Prinsip Kelayakan

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan.¹⁰⁵ Sehingga,

¹⁰² *Ibid*, 12.

¹⁰³ Solichin Badrus, "Nilai Bilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Dalam Perspektif Al-Qur'an (Surat An Nahl Ayat 90)," 2016, 74.

¹⁰⁴ *Ibid*, 13.

¹⁰⁵ Khafidh Irfan Fauzi, H Luthfi Hadi Aminuddin, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh Di Warung Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponogoro" Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

perusahaan juga harus memperlakukan pekerja seperti mereka memperlakukan dirinya sendiri. Realitas ini, nantinya akan mewujudkan adanya kelayakan yang seharusnya diterima karyawan.

Kelayakan mencakup di segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai ke aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku.¹⁰⁶ Semisal kelayakan jenis pekerjaan dilihat dari aspek gender. Seringkali terjadi salah penempatan, di mana pekerjaan yang selayaknya dikerjakan oleh laki-laki, terpaksa dikerjakan oleh pekerja atau karyawan wanita.

Kelayakan seorang karyawan dalam menerima jumlah upah apakah sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya atau belum juga menjadi persoalan tersendiri.¹⁰⁷ Kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh. Disamping itu kelayakan juga mencakup kondisi kesejahteraan karyawan yang meliputi tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seperti yang disebutkan dalam hadits yang artinya :

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1),” Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021, 32.

¹⁰⁶ Yoesrizal Muhammad Yoesoef, Taufiq, Ulfa Mahira, *Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Bakti Di Kantor Walikota Lhokseumawe Perspektif Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe, Indonesia, Volume 6, No. 1, Tahun 2023, 8.

¹⁰⁷ Tengku Citra Ulfa Wahyuni, *Prinsip-Prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerja Di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, 22.

makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR.Muslim)”

Pemahaman hadits di atas adalah himbuan bagi penyewa tenaga untuk memperlakukan pekerja seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Baik dari aspek kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Himbuan yang sifatnya menjadi sebuah keharusan tersebut, merupakan kontribusi nyata oleh Islam dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kelayakan dalam pembayaran upah terhadap pekerja.

3. Prinsip Kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja, agar bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil pada semua urusan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang dapat membuat menurunnya produktivitas pekerja fisik untuk mengatasi hal ini perlu pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor penentuan keberhasilan.¹⁰⁸

5. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Ada beberapa macam upah diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Upah borongan

Upah borongan merupakan jenis pengupahan yang didasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah kerjaan

¹⁰⁸ *Ibid*, 23.

¹⁰⁹ Galib Ari Sasmita, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Dalam Ojek Buah (Studi Di Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)*,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), (2019), 22.

yang sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan juga tidak tergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut .

Dalam Fiqih *Mua'malah* biasanya dikenal dengan akad ijarah atau *ju'alah* yang diambil dari kata *ja'la*, *yaj'alu*, *ja'alah* yang bermakna mengadakan atau menjadikan.¹¹⁰ Sedangkan secara istilah, menurut 4 Imam Mazhab yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah sebuah imbalan atau upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Contohnya ketika seseorang bekerja yang membuat sumur, maka upah akan diberikan setelah ditemukannya sumber mata air dalam pembuatan sumur tersebut.

b. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan berdasarkan waktu, yang mana biasanya mereka bekerja dari pagi sampai sore. Upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian yaitu buruh tani.

c. Upah Bulanan

Upah bulanan merupakan suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang karena telah bekerja yang diberikan di setiap bulannya.

Fiqih *Mu'amalah* mengklasifikasikan upah menjadi dua, yaitu:¹¹¹

- a. Upah yang telah disebut (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*Ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja).

¹¹⁰ Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 2, no. 2 (2018), 28, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

¹¹¹ Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, "Sistem Pengupahan Sesuai Syariah Islam," 2016, 28.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang *Mua'malah* pada saat ini, maka jenis pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Syariah lainnya, karena para guru membutuhkan menunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tercipta untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pelajaran ini.¹¹²

b. Upah sewa menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewakan, jenis apa yang ditanami di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dinyatakan fasid (tidak sah).¹¹³

c. Upah sewa menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya. Dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya.¹¹⁴

¹¹² Abdul Aziz Hadiyyin, Ikhwan, Azam zami, "Upah Mengajar Alquran Dalam Perspektif Hadis | Al-Fath," *Jurnal Al-Fath* 07, no. 1 (2013): 41, <http://103.20.188.221/index.php/alfath/article/view/3083>.

¹¹³ Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 4, no. 1 (2018), 37.

¹¹⁴ Redo Frengki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma," IAIN Bengkulu, 2019, 56.

6. Tingkatan Upah Dalam Islam

Upah dalam masyarakat Islam secara ideal akan ditetapkan melalui negosiasi antara buruh, pemilik bisnis, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan buruh dan pemilik bisnis akan dipertimbangkan secara adil.¹¹⁵

a. Tingkat Upah Minimum

Buruh dalam hubungannya dengan pemilik usaha berada diposisi yang tidak sebanding, dan rentan mengalami eksploitasi. Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bisnis.

Maka pemilik bisnis memiliki kewajiban menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang layak.

b. Tingkat Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi.¹¹⁶

Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka secara adil dan merata, di samping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batasbatas kewajaran, agar buruh tidak hanya menjadi konsumen

¹¹⁵ Abdul Ghofur Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, April, 2020, 21.

¹¹⁶ Sulistiyono, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2015," 2019, 27.

secara penuh tanpa memberikan pemasukan tersendiri.¹¹⁷

c. Tingkat Upah yang Sesungguhnya

Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak buruh, sebaliknya naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan pemilik bisnis.¹¹⁸

Upah yang sesungguhnya akan berubah antara kedua batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang akan mempengaruhi standar hidup sehari-hari dari kelompok buruh, keefektifan kekuatan organisasi mereka, dan sikap pemilik bisnis sebagai pernyataan kepercayaan mereka kepada Allah dan hari pembalasan.

7. Berakhirnya Upah (*Ujarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :¹¹⁹

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.¹²⁰
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan

¹¹⁷ Ruslan Abdul Ghofur, "*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*," April, 2020, 21.

¹¹⁸ Agung Wijaya, "*Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau, Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*," 2019, 29, <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>.

¹¹⁹ Binti Masitoh, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama9 Studi Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah*," *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019), 38.

¹²⁰ Dadi Satria Panca Nugraha, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut Getah Karet (Studi Di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan)*," 2021, 38.

apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.



DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Cholid Narbuko Abu. *"Metode Penelitian."* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Afriani, *"Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah."* EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan 2, no. 2, 2018.
- Agustina Sri, (Guru Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa raya Bandar Lampung), Wawancara, 20 Agustus 2023.
- Aini, Fauqah Nuri, Luqman Hakim Handoko, dan Rio Erismen Armen. *"Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penghasilan Pada Aplikasi BuzzBreak"* 6, no. 2 2023.
- Aji, Ahmad Mukri. *"Procurement of Marriage Agreement "* 5, no. 1,2017
- Nashiruddin albani, *"Shahih Sunan Ibnu Majah"*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Amelia Hernoni, (Pemberi Kerja Kepada Guru Di Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung), Wawancara, 21 Agustus 2023.
- Amirullah. *"Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Persfektif Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri,"* 2020.
- Anita, Dewy. *"Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam."* Madani Syari'ah 2, no. 2, 2019.
- Anwar, Syamsul. *"Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat"* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Antoni Riska, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat),"* 2022.

- Arifin, H Z,. "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)", 2021.
- Ayatik, Arini, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. "Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Supremasi* 01, no. 02, 2022.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, "Fiqh Muamalat," Jakarta : Amzah, 2010.
- Basyir Ahmad Azhar, "Hukum Muamalat", Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Darmawati H. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12, no. 2, 2018.
- Departement Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia, 2011.
- Faqihan, Mokhamad Rifqi. "Sistem Pengupahan Karyawan Toko Rizquna Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah." 2015.
- Fitria. "Tinjauan Teoritis Tentang Akad." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2013.
- Frengki, Redo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma," IAIN Bengkulu, 2019.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam," April, 2020.
- Hadiyyin, Ikhwan Azam-zami, Abdul Aziz. "Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis / Al-Fath." *Jurnal Al-Fath* 07, no. 1, 2013.
- Hafif, Muhammad. "Proses Akad Khiyar Di Dalam Jual Beli," no. 1,

2010.

Hendi Suhendi, *"Fiqh Muamalah"*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ichsan, Muchammad. *"Perspektif Hukum Islam."* Jurnal Media Hukum 19 no.2, no. 1, 2012

Imam Mustofa, *"Fiqh Muamalah Kontemporer,"* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Irfan Fauzi, Khafidh, H Luthfi Hadi Aminuddin, dan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. *"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh Di Warung Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponogoro Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1),"* 2021.

Iswanda. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar),"* 2018.

Ja'far A. Khumedi, *"Hukum Perdata Islam Di Indonesia,"* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015.

Kammarudin Muhammad Azwar, *"Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,"* Al-Kharaj Vol 1, No. 1, Juni 2021.

Koperasi, Kredit, dan Anggota Kkpa. *"[https://Journal.Albadar.Ac.Id/Index.Php/Iqtishadsharia](https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia)"* 1, no. 36, 2023.

Kurniati, Vivi. *"Jual Beli Online Sesuai Syariah,"* no. 2, 2017.

Laily, Alfauzia Noer Rohmatul. *"Kesejahteraan Pekerja Dan Upah Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi."* Indonesia Journal For Enterpreuner Review Vol. 1, no. No. 1, 2022.

Latifah, Mutiara. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan."*; Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan , Lampung, 2016.

Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah,"* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Martiningsih, *“Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia.”* Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.
- Masitoh, Binti. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama9 Studi Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah).”* Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab 1, no. 1, 2019.
- Maulana, Laila Nur Irham. *“Tinjauan Keabsahan Ijab Qobul Dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empat Imam Madhab (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kauman),”* 2022.
- Moh. Nazir. *“Metode Penelitian.”* Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mukromah, Nurul. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Beras Kabupaten Lampung Tengah).”* *Journal of Materials Processing Technology* 1, no. 1, 2017.
- Mustofa, Muhammad. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat [1] Dan [2] Dalam Permenakertrans Nomor : Per- 17 / Men / Viii / 2005 Muamalat Fakultas Syari ’ Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,”* 2005.
- Muzakki, M Harir, dan Ahmad Sumanto. *“Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem.”* Al’Adalah, 2017, 483–506.
- Ningrum, Wiken Widya. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal,”* 2019.
- Norhadi, *“Macam Macam Akad”*, Pengadilan Agama Sampit, Kalimantan Tengah, April 24 2018
- Novitasari, Arin. *“Implementasi Prinsip Ketuhanan Dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah),”* no. 23, 2018.
- Nugraha, Dadi Satria Panca. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah*

- Kuli Angkut Getah Karet (Studi Di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan),* 2021.
- Nuraini, N. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),*” 2017.
- Oktaviani, Gita. *“Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Jasa PT Gita Rifa Express (Studi Kasus Pengiriman Barang Daerah Batusangkar).”* Universitas Islam Riau, 2019.
- R. Joni Bambang. *“Hukum Ketenagakerjaan.”* Bandung: Pustaka Setia 2019.
- Rahmawati, Amalia Yunia. *“Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam,”* 2020.
- Rendi, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”* 4, no. 1, 2018.
- Retno. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo,”* 2020.
- Ridwaan Nurdin, *“Fiqh Muamalah,”* Sejarah Hukum Dan Perkembangannya, Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Rofifah, Dianah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah.”* Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2020.
- Rosmiyati M. Thahir Maloko, *“Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,”* El-Iqtishady Vol 3, No. 2, Desember 2021.
- Sabiq Sayyid, *“Fiqhu Sunnah,”* Juz IV, Kairo: Darul Ilmu, 1990.
- Sabiq Sayyid, *“Gambaran Umum Tentang Ijarah Dalam Hukum Islam.”* Kalam Mulia, 2009.
- Saras Wati Putri. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo, (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden*

- Intan,Lampung),” 2023.*
- Saskia Putri, Juliaty. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Toko Dengan Sistem Batas Waktu,”* 2019.
- Sasmita, Galib Ari. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Dalam Ojek Buah (Studi Di Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus).” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 2 2019.*
- Sugono, Bambang. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suharsini Arikunto. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sulistiyono. *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2015.”* 2019.
- Sumartini. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).”* 2019.
- Susanto, Deni. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pematangan Gaji Karyawan Hilangnya Barang Perusahaan.”* 2013.
- Syafe'i Rachmat, *“Fiqih Muamalah”* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tengku Citra Ulfa Wahyuni, *“Prinsip-Prinsip Pengupahan Islami Terhadap Tenaga Kerja Di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. *“Sistem Pengupahan Sesuai Syariat Islam.”* April, 2016.
- Witasari, Aryani, dan Junaidi Abdullah. *“Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah.”* no. 1, 2014
- Yasminingtyas, Izana. *“Akad At-Tabai (Accesoir) Pemberian Hak*

Tanggungjawab Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah." 13, no. 3, 2017

Yoesrizal Muhammad Yoesoef, Taufiq, Ulfa Mahira, *"Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Bakti Di Kantor Walikota Lhokseumawe Perspektif Ekonomi Syariah"*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe, Indonesia, Volume 6, No. 1, Tahun 2023

Zaelani Abdul Qodir, *"Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung"*, Vol. 5. No. 1, Mei 2020.

